



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 506 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 206 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 206 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - c. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Organisasi Kementerian Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana Universitas Terbuka bernaung menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu diadakan penyesuaian dan penambahan Kode Unit Kerja dan penyesuaian Kewenangan Penandatangan di Lingkungan Universitas Terbuka dalam komunikasi kedinasan pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 206 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia: Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia: Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1921);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); dan
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darajat sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
16. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 206 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 206 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 4, dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan Naskah Dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.
2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Terbuka.
3. Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di dalam maupun luar lingkungan Universitas Terbuka.
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan/atau luar negeri.
7. Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi serta pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan jarak jauh.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka, yakni organ Universitas Terbuka yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Terbuka.
9. Unit Kerja adalah lembaga, fakultas, biro, badan, pusat dan unit pelaksana teknis.
10. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan logo, dan cap lembaga.
11. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang melekat pada pejabat yang berwenang untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
12. Lambang Universitas Terbuka adalah gambar dan huruf sebagai identitas Universitas Terbuka.

13. Cap Dinas adalah gambar lambang Universitas Terbuka sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
 14. Kepala Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan atau nama Universitas Terbuka yang ditempatkan di bagian atas kertas.
 15. Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.
 16. Pencabutan adalah mencabut Naskah Dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau Naskah Dinas yang baru ditetapkan.
 17. Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.
 18. Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas yang baru.
2. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Naskah asli dan salinan Keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai pertinggal di unit kerja yang mempunyai fungsi hukum atau fungsi persuratan dan kearsipan.

3. Ketentuan huruf b, Pasal 138 diubah, sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Bagian kepala Naskah Serah Terima Jabatan terdiri atas:

- a. Bagian kepala Naskah Serah Terima Jabatan menggunakan lambang Universitas Terbuka, yang diletakkan secara simetris;
- b. Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Terbuka, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- c. judul Naskah Serah Terima Jabatan dengan menggunakan huruf kapital secara simetris;
- d. nama jabatan yang diserahterimakan dengan menggunakan huruf kapital secara simetris;
- e. nama unit kerja di atasnya dengan menggunakan huruf kapital secara simetris; dan

- f. nomor yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
4. Ketentuan huruf a, Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Bagian kepala Sertifikat terdiri atas:

- a. Sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Terbuka dan/atau pimpinan bagian yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam hal Pelatihan, Seminar, Ekspose, *Focus Group Discussion*, Workshop dan sejenisnya menggunakan Lambang Universitas Terbuka yang diletakan diantara dua Lambang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lambang BLU PROMISE;
 - b. dalam hal pelaksanaan Pelatihan, Seminar, Ekspose, *Focus Group Discussion*, Workshop dan sejenisnya melibatkan instansi luar, Lambang instansi tersebut dapat ditambahkan di bagian sebelah kanan, dan penyusunannya dilakukan secara simetris;
 - c. nomor yang ditulis dengan huruf kapital diletakan dibagian kanan atas; dan
 - d. judul Sertifikat diletakkan secara simetris.
5. Ketentuan huruf a, Pasal 156 diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Bagian kepala Piagam Penghargaan terdiri atas:

- a. Lambang Universitas Terbuka yang diletakan diantara dua Lambang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lambang BLU PROMISE;
 - b. tulisan "Piagam Penghargaan" ditulis dengan huruf awal kapital dan dicantumkan di bawah lambang secara simetris; dan
 - c. nomor yang ditulis dengan huruf kapital diletakan dibagian kanan atas.
6. Ketentuan Ayat (1), (2), (4), (5) dan (7), Pasal 180 diubah, sehingga Pasal 180 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

Pencantuman kop Naskah Dinas Instansi terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

- (1) Universitas Terbuka (UT) mencantumkan lambang, nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan ...

dan Teknologi, nama Universitas Terbuka, alamat, dan garis penutup;

- (2) Lembaga, Fakultas, Biro, Pusat dan UPT, mencantumkan lambang, nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nama Universitas Terbuka, dan nama Lembaga, Fakultas, Biro, Pusat dan UPT, alamat, dan garis penutup;
- (3) Lambang Universitas Terbuka dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, dan ditempatkan di sebelah kiri pada kop Naskah Dinas;
- (4) Nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dicetak pada baris pertama, Universitas Terbuka dicetak pada baris kedua, dan nama Lembaga, Fakultas, Biro, Pusat dan UPT dicetak pada baris ketiga, masing-masing dicetak dengan huruf kapital, Universitas Terbuka dicetak lebih tebal daripada nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (5) Alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, email, dan laman apabila ada;
- (6) Kop Naskah Dinas ditutup dengan garis tebal tunggal dengan ukuran 2¼ pt, 4,5 cm dari tepi atas kertas;
- (7) Penulisan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan huruf *Tahoma* ukuran 16pts, Universitas Terbuka dan nama Lembaga, Fakultas, Biro, Pusat dan UPT menggunakan huruf *Tahoma* ukuran 14pts, dan alamat menggunakan huruf *Tahoma* ukuran 12 pts.

7. Di antara Pasal 180 dan 181 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 180A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180A

Pencantuman kop Naskah Dinas Instansi dalam Bahasa Inggris terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

- (1) Universitas Terbuka (UT) mencantumkan lambang, nama *Ministry Of Education, Culture, Research, And Technology*, nama Universitas Terbuka, *Indonesia Open University*, dan alamat;
- (2) Lambang Universitas Terbuka dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, dan ditempatkan di sebelah kiri pada kop Naskah Dinas;
- (3) Nama *Ministry Of Education, Culture, Research, And Technology* dicetak pada baris pertama, Universitas

Terbuka dicetak pada baris kedua, dan nama *Indonesia Open University* dicetak pada baris ketiga, masing-masing dicetak dengan huruf kapital, Universitas Terbuka dicetak lebih tebal daripada nama *Ministry Of Education, Culture, Research, And Technology*;

- (4) Alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, email, dan laman apabila ada;
- (5) Penulisan *Ministry Of Education, Culture, Research, And Technology* menggunakan huruf *Century Gothic* ukuran 9pts, Universitas Terbuka menggunakan huruf *Century Gothic* ukuran 16pts, *Indonesia Open University* menggunakan huruf *Century Gothic* ukuran 11pts, dan alamat menggunakan huruf *Century Gothic* ukuran 7 pts.

8. Ketentuan Ayat (4), Pasal 206 diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani terlebih dahulu dilakukan pembubuhan paraf/diparaf.
- (2) Paraf dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (3) Paraf merupakan bentuk keterkaitan, memberikan koreksi/usulan, persetujuan terhadap konsep Naskah Dinas serta ikut bertanggung jawab atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan.
- (4) Paraf terdiri atas paraf hierarki dan/atau paraf koordinasi.

9. Ketentuan Ayat (1), (3), dan (4), Pasal 207 diubah, sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh 1 (satu) pejabat pada jenjang jabatan struktural dibawahnya.
- (2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya terdiri atas beberapa lembar, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar Naskah Dinas oleh pejabat yang menandatangani dan minimal oleh 1 (satu) pejabat pada jenjang jabatan struktural di bawahnya.

- (4) Letak pembubuhan paraf untuk paraf pejabat yang berada di bawah pejabat penandatanganan Naskah Dinas berada di sebelah kanan/setelah nama pejabat penandatanganan.
10. Ketentuan Angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, dan 33, Bab I, Lampiran I diubah, sehingga pada Lampiran I, Bab I, Angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, dan 33 berubah menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 11. Ketentuan huruf b, c, d, dan e pada angka 2, ketentuan huruf A, ketentuan huruf F, ketentuan angka 1 Huruf G, Bab I, Lampiran I diubah, sehingga pada Lampiran I, Bab II, huruf b, c, d, dan e pada angka 2, ketentuan huruf A, ketentuan huruf F, ketentuan angka 1 Huruf G, berubah menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 12. Ketentuan Kode Unit Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka sebagai mana yang terdapat pada Lampiran II, pada Angka Romawi VIII perihal Kode Unit Kerja di Lingkungan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) dirubah, dan pada Angka Romawi XX menambahkan Kode Unit Kerja Dewan Guru Besar, sehingga dirubah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II.
 13. Ketentuan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka sebagai mana yang terdapat pada Lampiran III, Menambahkan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Dewan Guru Besar, sehingga dirubah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 2

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 4 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001